



**PENETAPAN**

**Nomor 153/Pdt.P/2022/PN Tab**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tabanan yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama yang dilangsungkan di Gedung Pengadilan Negeri Tabanan telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama;

**LUH SURIADI**, perempuan, umur 36 tahun, lahir di Anturan, tanggal 19 Juni 1986, NIK 5103025906860008, agama Kristen, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Perum. Huma Lestari, Br. Tuakilang Baleran, Desa Denbantas, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat – surat perkara;

Setelah mempelajari bukti bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya mengajukan Permohonan tertanggal 07 September 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan pada tanggal 12 September 2022 di bawah Register Nomor 153/Pdt.P/2022/PN Tab berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Desa Anturan, Pada Tanggal 19 Juni 1986, Jenis Kelamin Perempuan, yang diberi nama Luh Suriadi yaitu anak dari pasangan suami istri Komang Mukiarta dengan Ketut Sukertining;
2. Bahwa pemohon adalah Warganegara Indonesia
3. Bahwa nama Pemohon yang tertera dalam Akte Perkawinan, Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan Ijasah, adalah Luh Suriadi, Sedangkan nama Pemohon yang tertera di akte Kelahiran Luh Widya Suryadi;
4. Bahwa oleh karena terjadi perbedaan nama Pemohon menemui kesulitan dalam mengurus administrasi kependudukan dan lainnya;
5. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengganti nama Pemohon yang ada dalam Akte Kelahiran menjadi yang benar Luh Suriadi;
6. Bahwa untuk sahnya ganti nama tersebut adalah harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Tabanan;

*Halaman 1 dari 7, Penetapan No.153/Pdt.P/2022/PN.Tab*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan Pemohon tersebut di atas, bersama ini Pemohon memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Tabanan, berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama Pemohon adalah Luh Suriadi;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon yang tertera di dalam Akte Kelahiran diganti menjadi yang benar yaitu Luh Suriadi pada Pengadilan Negeri Tabanan agar sesuai dengan Akte Perkawinan, Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan Ijasah;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan dan selanjutnya agar segera mencatat mendaftarkan kedalam register yang telah disediakan untuk keperluan itu;
5. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang sendiri di persidangan dan menyatakan permohonannya tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Kutipan Kartu Tanda Penduduk, tertanggal 25 Agustus 2020 atas nama Luh Suriadi, Nomor: 5103025906860008, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga, No: 5102051905170001, atas nama Kepala Keluarga Putu Steven, dikeluarkan tanggal 12 Agustus 2020, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 715/Disp/BII/2010, atas nama Luh Suriadi, tanggal 6 April 2010, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan, Nomor 2386/2011 atas nama Putu Steven dengan Luh Suriadi, tanggal 28 Juli 2011, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Surat Tanda Tamat Belajar SLTP, Atas nama Luh Suriadi, tanggal 20 Juni 2002, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Paspor Republik Indonesia, Nomor W109477 atas nama Luh Widya Suriadi, tanggal berlaku sejak 14 Desember 2010, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Desa Denbantas, Nomor 145/112/DBT/2022 atas nama Luh Widya Suriadi alias Luh Suriadi, tanggal 4 Juli 2022, diberi tanda P-7;

*Halaman 2 dari 7, Penetapan No.153/Pdt.P/2022/PN.Tab*



Menimbang, bahwa surat-surat bukti yang berupa fotokopi tersebut diatas semuanya telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan dan ternyata sesuai dengan aslinya dan surat-surat bukti tersebut semuanya telah dibubuhi meterai secukupnya sehingga dapat diterima sebagai surat-surat bukti yang sah dan berharga;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti bukti tertulis, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah menurut agamanya masing – masing, memberikan keterangan sebagai berikut;

**1. SAKSI DEBY DEBORA;**

- Bahwa saksi adalah adik ipar Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dilahirkan di Desa Anturan pada Tanggal 19 Juni 1986, Jenis Kelamin Perempuan, yang diberi nama Luh Suriadi;
- Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri bernama Komang Mukiarta dengan Ketut Sukertining;
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan dalam persidangan ini karena nama Pemohon yang tertera dalam kutipan Akte Perkawinan, Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan Ijasah adalah Luh Suriadi sedangkan nama Pemohon yang tertera di Kutipan Akta Kelahiran adalah Luh Widya Suryadi, karena terjadi perbedaan nama Pemohon tersebut menemui kesulitan dalam mengurus administrasi kependudukan dan lainnya sehingga diperlukan Penetapan Pengadilan untuk menyamakan nama Luh Suryadi untuk seluruh administrasi kependudukan;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk mengganti nama Pemohon yang ada dalam Kutipan Kata Kelahiran semula bernama Luh Widya Suryadi menjadi Luh Suriadi;
- Bahwa terhadap perubahan nama tersebut tidak ada pihak yang keberatan;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan;

**2. SAKSI NI KETUT SRIDANI;**

- Bahwa saksi adalah ibu mertua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dilahirkan di Desa Anturan pada Tanggal 19 Juni 1986, Jenis Kelamin Perempuan, yang diberi nama Luh Suriadi;
- Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri bernama Komang Mukiarta dengan Ketut Sukertining;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon mengajukan permohonan dalam persidangan ini karena nama Pemohon yang tertera dalam kutipan Akte Perkawinan, Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan Ijasah adalah Luh Suriadi sedangkan nama Pemohon yang tertera di Kutipan Akta Kelahiran adalah Luh Widya Suryadi, karena terjadi perbedaan nama Pemohon tersebut menemui kesulitan dalam mengurus administrasi kependudukan dan lainnya sehingga diperlukan Penetapan Pengadilan untuk menyamakan nama Luh Suryadi untuk seluruh administrasi kependudukan;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk mengganti nama Pemohon yang ada dalam Kutipan Kata Kelahiran semula bernama Luh Widya Suryadi menjadi Luh Suriadi;
- Bahwa terhadap perubahan nama tersebut tidak ada pihak yang keberatan;

Menimbang bahwa, atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Pemohon tidak akan mengajukan apa – apa lagi dan selanjutnya mohon Penetapan;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon dan dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Tabanan;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang materi permohonan Pemohon, maka sebelumnya akan mempertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Tabanan untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Permohonan Pemohon dan dihubungkan dengan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 serta keterangan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

*Halaman 4 dari 7, Penetapan No.153/Pdt.P/2022/PN.Tab*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Perum. Huma Lestari, Br. Tuakilang Baleran, Desa Denbantas, Kecamatan Tabanan;
- Bahwa Pemohon dilahirkan di Desa Anturan pada Tanggal 19 Juni 1986, Jenis Kelamin Perempuan, yang diberi nama Luh Suriadi;
- Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri bernama Komang Mukiarta dengan Ketut Sukertining;
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan karena nama Pemohon yang tertera dalam kutipan Akte Perkawinan, Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan Ijasah adalah Luh Suriadi sedangkan nama Pemohon yang tertera di Kutipan Akta Kelahiran adalah Luh Widya Suryadi, karena terjadi perbedaan nama Pemohon tersebut menemui kesulitan dalam mengurus administrasi kependudukan dan lainnya sehingga diperlukan Penetapan Pengadilan untuk menyamakan nama Luh Suryadi untuk seluruh administrasi kependudukan;
- Bahwa terhadap perubahan nama tersebut tidak ada pihak yang keberatan;  
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Pengadilan Negeri Tabanan berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini;  
Menimbang, bahwa perubahan nama seorang Warga Negara Republik Indonesia termasuk Warga Negara Indonesia Asli adalah merupakan Hak Warga Negara dan tidak dilarang serta tidak bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku, sejauh tidak melanggar adat suatu daerah, bukan nama sesuatu gelar/nama kebangsawanan sesuatu suku/daerah Negara Republik Indonesia;  
Menimbang, bahwa perubahan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 715/Disp/BII/2010 atas nama Luh Widya Suryadi yang dikeluarkan pada tanggal 06 April 2010 semula bernama Luh Widya Suryadi menjadi Luh Suriadi, ternyata bukanlah merupakan perbuatan yang melanggar adat suatu daerah, dan perubahan nama Pemohon tersebut bukan nama sesuatu gelar/nama kebangsawanan sesuatu suku/daerah dan alasan Pemohon merubah nama Pemohon tersebut untuk menyamakan dengan dokumen-dokumen yang lain serta tidak ada pihak yang keberatan terhadap perubahan nama Pemohon tersebut sehingga tidak bertentangan dengan hukum, maka permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan perubahan redaksional sebagaimana dalam penetapan;
- Menimbang, bahwa menurut Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa Pemohon wajib melaporkan perubahan nama Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan

*Halaman 5 dari 7, Penetapan No.153/Pdt.P/2022/PN.Tab*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima salinan penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa Pasal 52 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, berdasarkan laporan termaksud Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil tersebut dengan perubahan redaksional sebagaimana dalam amar penetapan;

Menimbang, bahwa biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini selayaknya dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan pada Amar Penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan hukum lain yang berhubungan dengan permohonan ini;

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama Pemohon adalah Luh Suriadi;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon yang tertera di dalam kutipan akta kelahiran diganti menjadi yang benar yaitu Luh Suriadi agar sesuai dengan kutipan akta perkawinan, Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Ijasah;
4. Mewajibkan Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini agar pejabat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil tentang perubahan nama Pemohon tersebut;
5. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Tabanan pada hari: **Kamis, tanggal 29 September 2022** oleh kami: **LUH SASMITA DEWI, S.H., M.H** Hakim Pengadilan Negeri Tabanan selaku Hakim Tunggal, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum pada persidangan secara elektronik oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Sri Uli Bunga Hutabarat, S.H., M.H**, Panitera Pengganti dan dihadiri pada pengadilan negeri

*Halaman 6 dari 7, Penetapan No.153/Pdt.P/2022/PN.Tab*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

SRI ULI BUNGA H.,S.H.,M.H

LUH SASMITA DEWI,S.H.,M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran..... Rp30.000,00
2. PNPB panggilan..... Rp10.000,00
3. Proses ..... Rp50.000,00;
4. Sumpah..... Rp100.000,00;
5. Materai putusan..... Rp10.000,00 ;
6. Redaksi..... Rp10.000,00;

Jumlah ..... Rp210.000,00;

(Dua ratus sepuluh ribu rupiah).

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)